



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2007 NOMOR 14**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 14 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dan Peraturan

Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2007 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
14. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2000 Nomor 22, seri C Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005 Nomor 1, seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2006 Nomor 7) dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 Seri A Nomor 1), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2006 Nomor 7).
- b. Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci ( Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2007) .

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  20. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
  21. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari- hari.
2. Ketentuan Pasal 13 A ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 A berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13A**

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

3. Ketentuan pasal 17 A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 17A**

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  - a. tinggi;
  - b. sedang;
  - c. rendah.

- (3) Apabila kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Apabila kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Apabila kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c maka Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (6) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 17B dan Pasal 17C dihapus.

5. Pasal 17D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 17D**

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6. Di antara Pasal 17D dan Pasal 18 disisip empat Pasal, yakni Pasal 17E, Pasal 17F, Pasal 17G dan Pasal 17H sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 17 E**

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan

daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21).

### **Pasal 17F**

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17A adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun Anggaran berjalan/berkenan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

### **Pasal 17G**

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah diatur sebagai berikut:

- a. di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan tinggi;
- b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan sedang; dan
- c. di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan rendah;



## **Pasal 17H**

Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 A ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 18**

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan kepada APBD.
  - (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud Pasal 13A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 5 (lima) pasal baru, yakni Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C, Pasal 26D, dan Pasal 26E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 26A**

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2).

- (2) Penetapan besarnya Belanja Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 26B**

- (1) Apabila kemampuan keuangan daerah tinggi maka Belanja Penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila kemampuan keuangan daerah sedang maka Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Apabila kemampuan keuangan daerah rendah maka Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

### **Pasal 26C**

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A disediakan terhitung mulai bulan April 2007.

## **Pasal 26D**

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

## **Pasal 26E**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 17G dan Pasal 26B.
  - (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
    - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD;
    - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
    - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya incidental.
9. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 27 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 27**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari atas penghasilan, penerimaan lain, Tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Modal.
- (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungaipenuh  
pada tanggal 27 Juni 2007

**BUPATI KERINCI,**  
**dto**  
**H. FAUZI SIIN**

Diundangkan di Sungai penuh  
Pada tanggal 7 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**  
**dto**

**H. ZUBIR MUCHTAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**TAHUN 2007 NOMOR 14**

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 14 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

#### **I. Umum :**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Kerinci agar dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, dapat lebih terjamin kepastian hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjangkau aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 juga diperlukan karena adanya penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **II. Pasal Demi Pasal :**

### **Pasal I**

Angka 1

Pasal 1 Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13A Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 17A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 4

cukup jelas.

Angka 5

Pasal 17D Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 17E Cukup jelas  
Pasal 17F Cukup jelas  
Pasal 17G Cukup jelas  
Pasal 17H Cukup jelas

Angka 7

Pasal 18 .  
Ayat (1) Cukup jelas

Angka 8

Pasal 26A  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan " disediakan " adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 26B cukup jelas  
Ayat (1)

Cukup jelas  
Ayat (2)

Cukup jelas  
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26C cukup jelas

Pasal 26D cukup jelas

Pasal 26E  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas



Angka 9

Pasal 27 cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3a)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal II**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 7**